

**TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT  
PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten  
Cilacap)**



**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana dalam Hukum Keluarga Islam (S,H)**

**Oleh:  
KUKUH IMAM SANTOSA  
NIM. 1123201017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2016**

## DAFTAR ISI

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>         | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>     | <b>iii</b>  |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                 | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>               | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b> | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>         | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>             | <b>ix</b>   |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....        | 9  |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....     | 9  |
| D. Telaah Pustaka.....          | 10 |
| E. Sistematika Pembahasan ..... | 12 |

### **BAB II TRADISI HITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN DI DESA PESAHANGAN**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| A. Konsep Pernikahan Dalam Islam..... | 14 |
| 1. Pengertian Perkawinan .....        | 14 |

|    |  |    |
|----|--|----|
| 2. | Dasar Hukum Perkawinan .....                               | 16 |
| 3. | Rukun Dan Syarat Perkawinan .....                          | 18 |
| 4. | Tujuan Perkawinan .....                                    | 23 |
| 5. | Batalnya Perkawinan .....                                  | 25 |
| B. | Hukum Adat Di Indonesia .....                              | 26 |
| 1. | Sejarah Hukum Adat Indonesia .....                         | 26 |
| 2. | Pengertian Hukum Adat .....                                | 28 |
| 3. | Adat Dalam hukum Islam .....                               | 30 |
| C. | Hitungan Weton Sebagai adat .....                          | 33 |
| 1. | Perhitungan Weton Dan Sejarahnya .....                     | 33 |
| 2. | Perhitungan Weton Sebagai Tradisi Didesa Pesahangan ... .. | 36 |

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| A. | Jenis Penelitian .....        | 39 |
| B. | Sumber Data .....             | 40 |
| C. | Teknik Pengumpulan Data ..... | 42 |
| D. | Metode analisis Data .....    | 44 |

### **BAB IV PERHITUNGAN WETON DALAM MENENTUKAN PASANGAN**

#### **NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM**

|    |  |    |
|----|--|----|
| A. | Gambaran Umum Desa Pesahangan .....  | 45 |
| B. | Hasil Penelitan .....  | 50 |
| C. | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam<br>Perkawinan Di Desa Pesahangan ..... | 64 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 79 |
| B. Saran.....       | 81 |
| C. Penutup.....     | 82 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki – laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berhubungan badan dalam arti majazi (metafora). Denikian itu berdasarkan firman Allah Azza wajalla berikut ini,

... فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...<sup>2</sup>

“... Karena itu, nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut....”

Dalam kitab *al-Mugni* dituliskan bahwa ada tiga hukum yang berkenaan dengan pernikahan<sup>3</sup> :

1. Orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran ketika dia tidak menikah, keadaan seperti ini menjadikan seorang wajib hukumnya untuk menikah, demi menjaga dirinya sendiri.

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Q.S. An-Nisa: 25.

<sup>3</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, ( Jakarta:Pustaka Al - Kautsar, 2001 ) hlm 3 – 4

2. Orang yang disunahkan untuk menikah. Yaitu orang yang syawatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat menyelamatkannya dari maksiat kepada Allah, menikah dalam keadaan seperti itu adalah lebih utama dari pada beribadah sunah. Dan itu pula yang menjadi pendapat para sahabat.
3. Orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karna lemahnya syahwat atau sebenarnya iya mempunyai penyakit dan hal lainnya. Dan mengenai hal itu ada 2 pendapat :
  - a. Tetap disunahkan menikah, karena alasan yang di kemukakan di atas.
  - b. Tidak menikah adalah jalan terbaik baginya, karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah dan bahkan menghalangi isterinya untuk menikah lagi dengan laki – laki yang lebih memenuhi syarat, pada sisi yang lain berarti dia telah menghadapkan dirinya pada ketidak mampuan memenuhi hak dan menunaikan kewajiban.

Dalam riwayat baihaqi disebutkan Rasullulah SAW bersabda:

أَدَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seorang hamba telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah setengah lainnya” ( HR. Baihaqi )<sup>4</sup>

Perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan diambil melalui proses

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 9.

keagamaan. Akad nikah dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, juga sebagai perintah Allah dan sunnah Rasul.<sup>5</sup>

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Begitu juga dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungan amal kebaikan dengan berkeluarga akan terpenuhi. Dengan berkeluarga orang akan mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapat amal tambahan disamping amal-amal jariyah yang lain.<sup>6</sup>

Pernikahan juga merupakan perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Karena itu pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat<sup>7</sup> dan rukun-rukunnya.<sup>8</sup>

Nas tidak secara eksplisit merinci syarat dan rukun tersebut, namun dengan menelaah beberapa teks Al-Quran dan hadis, para fukaha dapat menyusun secara rinci rukun dan syarat tersebut, walaupun mereka berbeda

---

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 14.

<sup>6</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 15-16

<sup>7</sup> Yang dimaksud syarat adalah:

مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَجُودُ الشَّيْءِ وَيَكُونُ خَارِجًا عَنْ مَاهِيَّتِهِ

Suatu unsur yang adanya (sahnya) suatu pekerjaan bergantung padanya. Unsur tersebut merupakan faktor eksternal (bukan unsur penyusun sesuatu tersebut). Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. IV, hlm. 225.

<sup>8</sup> Yang dimaksud rukun adalah:

مَا لَا وَجُودَ لِدَلِكِ الشَّيْءِ إِلَّا بِهِ وَهُوَ الْجُزْءُ الدَّائِمُ الَّذِي تَتَرَكَّبُ الْمَاهِيَّةُ

Unsur yang suatu pekerjaan dianggap tidak ada kecuali karena adanya unsur tersebut (unsur yang harus ada pada suatu pekerjaan), unsur tersebut merupakan faktor internal yang menyusun suatu pekerjaan. Lihat Wizārah al auqof wa asy-Syu'un al islāmiyah al-Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, vol. XXIII (Kuwait: Dār as-Salāsīl, 1992), hlm. 109.

pendapat tentang keduanya. Sekalipun berbeda pendapat, namun mereka mengakui adanya tiga unsur yang menjadi substansi dari pernikahan yang pada dasarnya sama dengan rukun *mu'āmalah* pada umumnya, yaitu:

1. Pihak yang akan melakukan akad pernikahan, dalam hal ini wali dan calon suami;
2. Objek akad, dalam hal ini calon isteri; dan
3. *Ṣīgah al-‘aqd* yang mencakup ijab dan kabul.

Ketiga unsur pernikahan tersebut memiliki syarat-syarat tersendiri, yang apabila syarat tersebut tidak terpenuhi dapat menyebabkan tidak dianggapnya suatu akad secara hukum.

Seiring berkembangnya Islam, syarat-syarat tersebut mengalami perubahan-perubahan. Sebagai contoh adalah tentang syarat baligh bagi calon pengantin. Jika dahulu menentukan usia 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan, maka ketentuan tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian, sehingga di banyak negara Islam ketentuan tersebut sudah diganti dengan ketentuan baru yang lebih tepat. Pemerintah Indonesia misalnya menetapkan usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Secara umum, syarat-syarat yang diakomodir oleh Pemerintah Indonesia tertuang dalam Kompilasi Hukum Indonesia:

1. Syarat bagi mempelai pria :
  - a. Beragama Islam;
  - b. Laki-laki;

- c. Jelas orangnya;
  - d. Dapat memberikan persetujuan;
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Syarat bagi calon mempelai wanita yaitu :
- a. Beragama Islam;
  - b. Perempuan;
  - c. Jelas orangnya;
  - d. Dapat dimintai persetujuan;
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai.<sup>9</sup> Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri.

Persyaratan baru diluar persyaratan yang ditetapkan oleh fukaha dan KHI adalah tentang hitungan *weton*. Di banyak daerah, persyaratan tersebut menjadi penting adanya.<sup>10</sup> Dalam hal ini penulis mengambil sampel di desa Pesahangan, kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Praktek hitung *weton*

---

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 13.

<sup>10</sup> Beberapa daerah di sekitar Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen) tradisi penggunaan hitung *weton* untuk perkawinan masih banyak digunakan. Sumber: Wawancara dengan: 1) Satrio Budi (23), warga Banjarnegara; 2) Mufti Hasan (25), warga Purbalingga; 3) Menuk Sukma Prabawati (23), warga Purwokerto (kab. Banyumas); 4) Husnul Hakim (20), warga Cilacap; dan 5) Nur Sodik (23), warga Kebumen. Wawancara dengan semua narasumber di atas dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2017.

di desa tersebut tidak hanya pada praktek pernikahan, namun di berbagai aspek lainnya, seperti hajatan/walimahan, lamaran, jual beli, safari, pembangunan, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan masalah perkawinan, berdasarkan observasi di lapangan, umumnya masyarakat desa Pesahangan masih tergantung menggunakan patokan hitungan tanggal lahir yang disebut weton yang mempunyai arti penjumlahan hari-hari dalam seminggu (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu) dan hari dalam pasaran Jawa (legi, pahing, pon, wage, kliwon). Dengan mengotak-atik hitungan pada tanggal tersebut maka akan ditemukan hasilnya. Apakah anaknya apabila menikah dengan melamarnya akan bernasib beruntung atau bernasib kurang baik.

Telah diperoleh dua narasumber yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar dengan dukun *manten* yang bernama Warsono dan Somadin. Dukun *manten* adalah orang yang ahli dalam perhitungan weton dalam menentukan baik buruknya calon pengantin.

Karena pernikahan adalah suatu kegiatan yang sakral maka masyarakat desa Pesahangan harus benar- benar memperhitungkan weton untuk kedua calon pengantin. Untuk mengetahui baik atau tidaknya calon pasangan pengantin maka dari pihak laki- laki menghitung neptu kedua calon pengantin dan di jumlahkan keduanya lalu di hitung jika sudah sampai lima maka kembali lagi dari satu, demikian seterusnya hingga habis samapai jumlah penggabungan bilangan neptu kedua calon pengantin. Dengan patokan :

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Somadin dan Warsono selaku dukun *manten* di desa Pesahangan, pada tanggal 09 Januari 2017.

1. *Sri* berarti menunjukkan baik yaitu dalam perjodohan selalu mendapatkan rezki banyak dan selamat rumah tangganya
2. *Lungguh* berarti salah satu dari suami atau istri akan mendapatkan jabatan yang terhormat dan mulia
3. *Dunia* berarti rumah tangganya bahagia, kekayaan ( rizki ) yang melimpah ruah
4. *Lara* berarti gangguan sangat berat yang berakibat menderita suami istri
5. *Pati* berarti sangat menderita dalam rumah tangga dan sering terdapat kematian dalam anggota keluarganya.<sup>12</sup>

Jika perhitungan habis di antara lara dan pati maka perjodohan atau pernikahan kedua calon pengantin tersebut harus dibatalkan .<sup>13</sup>

Bagi sebagian masyarakat desa Pesahangan penggunaan perhitungan weton dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang wajib. Oleh karena itu mengetahui *neptu* weton kedua calon pengantin sangatlah penting. Kekentalan tradisi masyarakat Pesahangan tersebut begitu kuat, menjadikan proses Islamisasi tersebut menampilkan corak dan ragam dari sistem keyakinan dan berbagai ekspresi keagamaan yang unik.

Berdasarkan observasi pendahuluan, ditemukan bahwa hampir semua masyarakat di desa Pesahangan mempercayai hitung weton untuk perkawinan. Dengan mendasarkan pada potret aliran Islam kejawen maka banyak hal yang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Somadin dan Warsono, selaku dukun manten di desa Pesahangan, pada tanggal 28 April 2016.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Somadin dan Warsono, selaku dukun manten di desa Pesahangan, pada tanggal 28 April 2016.

harus dikaji secara mendalam.<sup>14</sup> Masalah tersebut bisa dipotret dari kacamata sosiologi dan hukum Islam.

Pendekatan sosiologis menitikberatkan pembahasan pada interaksi antara agama dan masyarakat. Pengetahuan dan praktik-praktik dalam masyarakat, menurut sosiolog dianggap sebagai konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan. Pendekatan ini tidak menghadirkan hasil ‘halal’ atau ‘haram’, ‘sah’ atau ‘batal’. Pendekatan ini lebih fokus pada proses terbentuknya suatu praktek yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini perhitungan weton sebagai syarat nikah, yang merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan budaya yang hidup di Pesahangan.

Masalah di atas, juga sangat mungkin disorot dari kacamata hukum Islam. Dalam hierarki *masādir al-ahkam* dalam Islam, kita mengenal beberapa metode istinbat hukum, baik yang disepakati (*muttafaq ‘alaih*) maupun diperdebatkan (*mukhtalaf fih*). Al-Quran, sunah, ijma’, dan qiyas adalah yang disepakati, sedangkan yang tidak disepakati bermacam-macam, salah satunya ‘urf (kebiasaan/adat istiadat). ‘Urf sendiri legal diterapkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perhitungan merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat Pesahangan yang sangat mungkin untuk dianalisis dari kacamata ‘urf tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam

---

<sup>14</sup>Ridwan, dkk, *Islam Kejawan*, (Yogyakarta: Unggulan Religi dan STAIN Purwokerto Press, 2008), hlm 7-8.

terhadap Hitungan Weton sebagai Syarat Pernikahan di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.”

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan di atas adalah :

1. Bagaimana tradisi masyarakat desa Pesahangan dalam menentukan calon pasangan perkawinan dengan menggunakan hitungan weton?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat desa Pesahangan dalam menentukan calon pasangan dengan menggunakan hitungan weton?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui praktek perhitungan weton untuk perkawinan yang terjadi di desa Pesahangan.
- b. Mengetahui praktek hitung weton dalam perkawinan menurut perspektif hukum Islam.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Memberikan data ilmiah tentang praktek hitung weton yang menjadi fenomena di desa Pesahangan.

- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya desa Pesahangan tentang penggunaan hitungan weton untuk perkawinan.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait tema penelitian ini, beberapa karya baik berupa buku maupun hasil penelitian terkait dengan tradisi perhitungan weton sebagai syarat kecocokan pernikahan diantaranya ialah:

Amir Syarifudin dalam bukunya yang berjudul hukum perkawinan Islam di Indonesia, yang menjelaskan bahwasanya menikah adalah sebagian dari ibadah, juga sebagai perintah Allah dan sunah Rasul<sup>15</sup>.

Abdurhman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Munākahat*, yang menjelaskan tentang segala hal dalam berumah tangga atau berkeluarga dengan baik sesuai dengan perintah agama.<sup>16</sup>

Wahbah az - Zhuaili dalam kitabnya yang berjudul “*Al Fiqih al Islam wa adillatuh*” tentang pernikahan yang ditetapkan oleh syara yang bertujuan untuk mendapatkan hak milik al – istimati ( hak menikmati ) antara laki – laki dan perempuan<sup>17</sup>

At-Tahir ibn Asyūr dalam kitabnya “at Tahrīr at Tanwīr” tentang hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis

---

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 14.

<sup>16</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 15-16

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, juz IX (Damsyiq: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 6513.

antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>18</sup> Dasar hukum yang mensyari'atkan perkawinan antara lain seperti yang disebutkan dalam Al Qur'a>n, surat Ar-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menurut Ibn Asyūr ayat di atas mengatur satu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, yaitu perkawinan. Allah telah menggariskan bahwa proses perkembangbiakan manusia dengan cara hubungan biologis antar sesama manusia dengan cara yang baik dan benar. Dalam perkawinan, ada nilai-nilai cinta yang agung yang menjadi dasar hubungan dalam keluarga. Dua orang yang menikah, yang tadinya tidak tahu antara yang satu dengan yang lain, karena menikah, mereka menjadi saling mengasihi. Memang demikianlah, di dalam syari'at perkawinan ada tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir.<sup>19</sup>

Muhammad Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam”, didalamnya terdapat banyak sekali pedoman yang harus kita pegang untuk menjalani kehidupan berumah tangga

---

<sup>18</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munākahat:Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta:RaJawali Pers, 2010), hlm. 8.

<sup>19</sup> Aṭ-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, juz XXI (Tunisia: Dār at-Tūnisiyyah, 1984), hlm. 71.

yang harmonis dan berbagai tindakan yang harus diambil dalam menghadapi konflik – konflik yang ada dalam berumah tangga.

C. Dewi Wulandari dengan bukunya yang berjudul “Hukum Adat di Indonesia” di dalam bukunya terdapat banyak sekali referensi pengertian – pengertian adat serta makna dari adat itu sendiri di Indonesia.

Ridwan dan kawan – kawan dalam bukunya yang berjudul “Islam Kejawaen”. Buku ini menjelaskan tentang perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya Jawa yang dilakukan oleh masyarakat di daerah – daerah pedesaan dan pedalaman di Banyumas dan Cilacap. Islam merupakan konsep ajaran yang harmonis, yaitu agama yang mementingkan manusia sebagai tujuan sentral dengan mendasarkan pada konsep poros Islam adalah *tauhidullah* yang di arahkan untuk menciptakan kemaslahatan kehidupan dan peradaban umat manusia. Prinsip inilah yang akan di transformasikan sebagai nilai yang di hayati dan dilaksanakan dalam konteks masyarakat budaya. Dari sistem inilah muncul simbol – simbol yang terbentuk karena proses dialektika antara nilai budaya.<sup>20</sup> Pembahasan dalam buku tersebut sangat luas, mencakup banyak aspek kehidupan. Hal ini menjadi pembeda dengan penelitian ini yang lebih fokus pada praktek kejawaen, dalam hal ini hitung weton, dalam perkawinan.

Artikel saudara Nila Robiatun Nur mahasiswa Universitas Negeri Malang fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarga Negara, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negara dengan judul *Pola Keyakinan*

---

<sup>20</sup>Ridwan, Dkk, *Islam Kejawaen*, (Yogyakarta: Unggulan Religi dan STAIN Purwokerto Press, 2008), hlm 28 – 29.

*Jawa Dalam Kegiatan Perkawinan*. Dalam artikelnya, Nila meneliti tentang pola pikir dan keyakinan masyarakat tentang tradisi/adat Jawa dalam pernikahan artikel tersebut menjelaskan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap hitungan weton/ramalan yang dipakai secara turun temurun.<sup>21</sup> Tulisan Nila tersebut hanya melihat fenomena hitung weton dari kacamata ilmu sosial, berbeda dengan penelitian ini yang tujuannya adalah ‘memotret’ fenomena hitung weton dalam perspektif hukum Islam.

Adi Prasetyawani dalam situs webnya dengan kata kunci peranan hukum adat dalam Islam dalam website tersebut menjelaskan pendapat para ulama menetapkan sebuah tradisi yang bisa di jadikan sebagai pedoman hukum apabila :

- a. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum
- b. Deterima oleh akal sehat sebagai tradisi yang baik
- c. Tidak bertentangan dengan Al Qur’ān dan hadis.

Menurut para ulama suatu tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan sebuah syara apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum dimasyarkat<sup>22</sup>

Penelitian lain yang membahas perhitungan weton adalah penelitian M. Mansur Hidayat, mahasiswa program studi Al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah

---

<sup>21</sup> Nila Robiatun Nur, “*Pola Keyakinan Masyarakat Terhadap Perhitungan Jawa Dalam Kegiatan Perkawinan*” Artikel, <http://jurnal online.Um.ac.id>, akses 19 oktober 2015 pukul 23.27 WIB

<sup>22</sup> Adi prasetyawani, 27 feb 2013. <https://adikanina1987.wordpress.com/2013/02/27/peranan-hukum-adat-dan-hukum-Islam/> akses pada tanggal 21 desember 2016 pukul 14.56 WIB

dengan judul *Peninjauan Madzhab Syafi'i tentang Hitung Weton Di Dalam Menentukan Pasangan Hidup* Dalam penelitian ini membahas tentang penggunaan weton dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i.<sup>23</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Mansur tersebut berbasis literasi/pustaka. Berbeda dengan penelitian ini yang datanya digali dari lapangan.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penulis berkesimpulan bahwa kajian tentang praktek hitung weton sebagai syarat melaksanakan perkawinan yang terjadi di desa Pesahangan dengan analisa hukum Islam belum dijumpai, sehingga tema tersebut akan diangkat dalam skripsi ini.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang Tradisi perhitungan weton dalam perkawinan di desa Pesahangan. Dalam bab ini akan dibahas: Pada bagian ini akan mendeskripsikan tentang Pernikahan dalam Islam, perhitungan *weton* sebagai adat dalam pernikahan, Konsep adat dalam hukum Islam. Pada bagian ini akan dibahas tentang adat (*urf*) dan penggunaannya sebagai dasar hukum Islam.

---

<sup>23</sup> M. Mansur Hidayat, “*Tinjauan Madzhab Syafi'i Terhadap Hitung Weton Dalam Menentukan Pasangan Hidup*” Skripsi, <http://latansanasibaka.blogspot.co.id/2014/07/tinjauan-madzhab-syafii-terhadap-hitungan-weton-dalam-menentukan-pasangan-hidup> diakses Selasa 20-10-15 Jam 01.30 WIB.

Bab III Metode Penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang kerangka metodologis penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV berisi tentang kajian dan analisis data praktek tradisi perhitungan weton sebagai syarat kecocokan pernikahan di tinjau dari hukum Islam di Desa Pesahangan Kec. Cimanggu Kab. Cilacap yang meliputi : Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan perhitungan weton sebagai syarat pernikahan, Proses/cara-cara perhitungan weton untuk syarat kecocokan pernikahan, tinjauan hukum Islam tentang tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan.

Bab V Setelah diperoleh kejelasan dan pemahaman tentang skripsi ini, akhirnya pembahasan ditutup dengan kesimpulan, saran-saran, serta kata penutup yang membangun berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bagi masyarakat desa Pesahangan perhitungan *weton* sudah menjadi hal yang lumrah, meskipun sudah sebagian dari mereka menganggap itu hanya sebuah mitos dan takhayul tapi masih banyak juga masyarakat yang masih meyakini bahwa perhitungan *weton* sangat mempengaruhi kehidupan mereka khususnya dalam bidang rejeki, karir dan perjodohan

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya bisa ditarik kesimpulan bahwa:

1. Salah satu cara yang digunakan masyarakat desa pesahangan dalam memilih pasangan dengan menggabungkan kedua jumlah neptu antara calon pengantin laki – laki dan wanita lalu di hitung jika sudah sampai lima maka kembali lagi dari satu, demikian seterusnya hingga habis sampai jumlah penggabungan bilangan neptu kedua calon pengantin. Dengan patokan :
  - a. *Sri* berarti menunjukkan baik yaitu dalam perjodohan selalu mendapatkan rezki banyak dan selamat rumah tangganya
  - b. *Lungguh* berarti salah satu dari suami atau istri akan mendapatkan jabatan yang terhormat dan mulia
  - c. *Dunia* berarti rumah tangganya bahagia, kekayaan ( rizki ) yang melimpah ruah
  - d. *Lara* berarti gangguan sangat berat yang berakibat menderita suami istri

e. *Pati* berarti sangat menderita dalam rumah tangga dan sering terdapat kematian dalam anggota keluarganya.

Jika perhitungan habis di antara lara dan pati maka perijodohan atau pernikahan kedua calon pengantin tersebut harus dibatalkan. Namun hal itu hanya dilakukan dari pihak laki – laki saja dan dari pihak wanita mengikuti.

Bagi sebagian masyarakat desa Pesahangan penggunaan perhitungan weton dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang wajib. Oleh karena itu mengetahui *neptu* weton kedua calon pengantin sangatlah penting. Kekentalan tradisi masyarakat Pesahangan tersebut begitu kuat, menjadikan proses Islamisasi tersebut menampilkan corak dan ragam dari sistem keyakinan dan berbagai ekspresi keagamaan yang unik.

2. Penetapan hukum *weton* dengan menggunakan ‘*urf*’ sebenarnya mengembalikan hukum sesuatu pada hukum asalnya. Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya.”

Namun karena penggunaan weton pada kasus perkawinan tidak murni urusan mu’amalah, melainkan terselip urusan keyakinan, maka tidak tepat jika menggunakan kaidah di atas. Alternatif lain adalah kaidah yang dirumuskan oleh kalangan hanafiyyah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ

“Pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah haram, hingga ada dalil yang membolehkannya.”

Bila pernikahan terjadi berdasarkan hitungan weton, pernikahan tersebut tetap sah selama rukun dan syarat dalam KHI terpenuhi.

Apapun hukumnya, jika dilihat dari sudut pandang sosial, hitung weton untuk perkawinan bisa dipahami sebagai keinginan orang tua untuk memilihkan pasangan hidup terbaik bagi anak

## B. Saran

1. Kita sebagai generasi penerus umat muslim untuk lebih peka terhadap problem yang ada lingkungan sekitar kita dan berusaha memberikan solusi yang terbaik. Terlebih di era sekarang problem yang dihadapi masyarakat semakin kompleks.
2. Perlu dilakukan kajian khusus dalam menghadapi problem kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi penghitungan weton, masyarakat cukup beragam dalam mengemukakan pendapatnya. Jika dibiarkan akidahnya dapat melemah dan mengurangi keyakinannya kepada kekuasaan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu.
3. Sekalipun orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya namun allah telah menjelaskan dalam QS. Ar-Ra'd 11 :

لَهُ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۗ يَحْفَظُونَهُ ۗ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ  
مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا  
لَهُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka berusaha merubah keadaan diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang pelindung bagi mereka selain dia”(QS. Ar-Ra’d: 11)

Dalam menghadapi berbagai macam tradisi yang ada, hendaknya masyarakat tahu betul mana yang dapat menguatkan akidah dan mana yang dapat melemahkan akidah.

### **C. Penutup**

Demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktek perhitungan weton untuk mencari pasangan hidup dilihat dalam perspektif hukum Islam. Banyak aspek sebenarnya yang bisa diangkat dari fenomena di atas, salah satunya terkait signifikansinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Hal ini bisa dijadikan sebagai penelitian lanjutan dari penelitian ini.

Pada akhirnya, penulis mengakui bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran sangat diperlukan untuk memperbaiki tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Usul al-Fiqh (t.k.: Maktabah ad-Da'wah, t.t)
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta:Kencana, 2003)
- Abu 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz VII (t.k.: Dar an-Najah, 1422)
- Abu'Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, al-Jami' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasul Allah wa Sunanih wa Ayyamih, jilid III (t.k.: DarTauq an-Najah, 1422 h, dalam Maktabah Shamilah versi 3.52.
- Adi prasetyawani, 27 feb 2013. <https://adikanina1987.wordpress.com/2013/02/27/peranan-hukum-adat-dan-hukum-islam/> akses pada tanggal 21 desember 2016 pukul 14.56 WIB
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta:UUI Press, 1999)
- Al Qur'an dan Terjemahannya (Surabaya:Dana Karya,2002)
- Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta:Prenada Media,2006),
- C. Dew Wulansari.Hukum, adat Indonesia, (refika aditama,Bandung:2009)
- Harya Tjakraningrat, Kitab Primbon Bentaljemur Adammakna (Yogyakarta: CV. Buana Raya,2001),
- Hasan Ayyub, fiqh Keluarga, Jakarta:Pustaka Al - Kautsar, 2001.
- Jajal ad-Din as-Suyuti, al-Asybah wa an-Nazair (t.k.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990),
- Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), pasal 2.
- Lexy J Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1998)
- M. Najmuddin huda, 27 Desember 2014, <http://asatir-revolusi.blogspot.co.id/2014/12/adat-istiadat-dalam-pandangan-islam.html> akses pada tanggal 21 Desember 2016 pukul 20.19 WIB
- M.Mansur Hidayat,2014 “ Tinjauan MadzhabSyafi'i Terhadap hitung weton Dalam Menentukan Pasangan Hidup ”<http://latansanasibaka.blogspot.co.id/2014/07/tinjauan-madzhab-syafii-terhadap.html> akses selasa 20-10-15 Jam 01.30 WIB
- Moh. Rifai, Mutiara Fiqh Jilid II, (Semarang: CV. Wicaksana, 1998),

- Muhammad at-Tahir Ibn ‘Asyur at-Tunisi, at-Tahrir wa at-Tanwir, XVIII (Tunisia: Dar at-Tunisiyyah li an-Nasyr, 1984),
- Muhammad Ridwan, Dkk ,Islam kejawen, Yogyakarta: unggulan religi dan STAIN Purwokerto press, 2008.
- Nila Robiatun Nur, “Pola Keyakinan Masyarakat Terhadap Perhitungan Jawa Dalam Kegiatan Perkawinan” Artikel, <http://jurnal online.Um.ac.id>, akses 19 oktober 2015 pukul 23.27 WIB
- Priyasiva akasa dwijendra 27 juli 2011, <http://www.peramaltarot.com/2011/07/ramalan-primbon-jawa-dan-sejarahny.html> di akses 10 Oktober 2016 jam 21.12. WIB.
- Romo RDS Ramoenowidjojo, Primbon Masa Kini, (Jakarta: Bukune, 2009 )
- Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Cet. 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D (Bandung, Alfabeta, 2013)
- Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat:Kajian Fikih Lengkap (Jakarta:Rajawali Pers, 2010),
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2012 )
- Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1994),
- Zainuddin Ali, HukumPerdata Islam di Indonesia (Jakarta:Sinar Grafika,2006)
- Zakiah Daradjat, Ilmi Fiqh Jilid II (Yogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)